

# **REWARD KERINGANAN SANKSI PIDANA BAGI JUSTICE COLLABORATOR PERKARA KORUPSI**

**Jupri\***

## **Abstract**

*The term Justice Collaborator in the treasury of the world of criminal law is new. Starting widespread discussed when bribery check cases of voters the election of Senior Deputy Governor of Bank Indonesia revealed on the surface. Now the word Justice Collaborator often appears in the handling of corruption cases handled by the Corruption Eradication Commission. Justice Collaborator has a very important role in providing information to law enforcers in exposing corruption crimes that belong to white-collar crime and organized. Corruption as a white collar crime because it involves holders of power, such as members of the legislature, businessmen, regional heads to high officials in the Ministry. The bigger position handled of the perpetrator which has the power from the political side to the excess material, should be someone who status Justice Collaborator should be rewarded in the form of appreciation for the information provided. The status of Justice Collaborator provided by law enforcement implies reward of criminal relief. The Justice Collaborator label does not remove its legal status as one of the perpetrators in the corruption crime it dissolved. In spite of the reality, the provision of criminal relief is often overlooked by the Panel of Judges of the Corruption on the pretext of independence in deciding the verdict.*

**Keywords: Justice Collaborator, Corruption, Reward Relief Criminal Sanctions.**

## **Abstrak**

*Istilah Justice Collaborator dalam khasanah perbendaharaan kata di dunia hukum pidana merupakan hal yang baru. Mulai marak diperbincangkan kala kasus suap cek pelawat Pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia terkuak di permukaan. Kini kata Justice Collaborator kerap muncul dalam penanganan kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Justice Collaborator memiliki peran sangat penting dalam memberikan informasi kepada penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang tergolong kejahatan kerah putih dan terorganisir. Korupsi sebagai white collar crime karena melibatkan pemegang kekuasaan, seperti anggota legislatif, pengusaha, kepala daerah sampai petinggi di Kementerian. Posisi pelaku yang memiliki kuasa dari sisi politik hingga materi yang berlebih, sehingga seyogianya seseorang yang berstatus Justice Collaborator haruslah diberikan imbalan berupa penghargaan atas informasi yang diberikan. Status Justice Collaborator yang diberikan oleh penegak hukum berimplikasi kepada pemberian reward keringanan penjatuhan pidana. Label Justice Collaborator tidak menghilangkan status hukumnya sebagai salah satu pelaku dalam tindak pidana korupsi yang diungkap. Walaupun realitasnya, pemberian keringanan pidana sering diabaikan oleh Majelis Hakim Tipikor atas dalih independensi dalam menjatuhkan putusan.*

**Kata kunci: Justice Collaborator, Korupsi, Reward Keringanan Sanksi Pidana.**

---

\* Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, dapat dihubungi melalui [jupri04hukum@gmail.com](mailto:jupri04hukum@gmail.com)

## **PENGANTAR**

Pembentukan suatu negara pada prinsipnya menghendaki terciptanya kemakmuran bagi seluruh rakyat. Hal ini ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 tersebut akan terwujud jika bangsa Indonesia dapat memanfaatkan segala potensi yang dimilikinya secara maksimal. Namun berbagai faktor menyebabkan upaya mewujudkan tujuan mulia tersebut menghadapi banyak kendala. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memandang korupsi sebagai permasalahan utama bangsa yang perlu segera diatasi (KPK, 2014: 8).

Korupsi di Indonesia bersifat sistemik dan mempunyai sejarah yang panjang, bahkan lebih panjang dari sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Pada tahun 1970, Bung Hatta dalam kapasitasnya sebagai penasihat presiden mengemukakan bahwa korupsi sudah “membudaya” di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa sejak masa penjajahan Belanda, korupsi sudah merajalela. Bahkan VOC dari sebuah BUMN milik pemerintahan Belanda yang bertugas mengeksploitasi Indonesia terpaksa harus gulung tikar pada tahun 1779 karena masalah korupsi. VOC diganti oleh Pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, ketika praktik korupsi tetap tumbuh subur. Setelah masa kemerdekaan, masa orde lama, orde baru, hingga masa pascareformasi 1998, korupsi tetap subur (KPK, 2014: 9).

Perkembangan tindak pidana korupsi telah meluas dalam masyarakat. Akibatnya negara mengalami kerugian negara yang sangat besar, mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat karena melemahkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengancam supremasi hukum. Selain itu, korupsi juga merusak mental para penyelenggara negara. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai 2004 sampai per 31 Maret 2014 menunjukan pelaku korupsi dari unsur anggota DPR/ DPRD berjumlah 73 orang, lembaga negara/

kementerian 12 orang, Gubernur 10 orang, kepala daerah/ wakil 35 orang dan Hakim berjumlah 10 orang. Artinya adalah perbuatan korupsi telah bergeser dari *corruption by need* menjadi *corruption by greed* (keserakahan). Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Korupsi juga bukan lagi masalah lokal suatu negara melainkan telah menjadi fenomena transnasional yang membutuhkan kerjasama internasional dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan.

Dalam rangka menegakkan supremasi hukum pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Diantaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Serta Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Untuk mendukung langkah pemberantasan korupsi di era reformasi, pemerintah juga mengundang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Bukan hanya kebijakan legislasi, dari segi penegak hukum pemberantasan korupsi, pemerintah telah membentuk lembaga khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa perlu dibentuk komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang independen, dengan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi yakni kepolisian dan kejaksaan (*trigger mechanism*). Adapun KPK mempunyai tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang, melakukan supervisi, melakukan penyelidikan, penyidikan dan penutupan, melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

*Jupri, Reward Keringanan Sanksi Pidana bagi Justice Collaborator Perkara Korupsi*

Indonesia sendiri masih terbilang negara terkorup di dunia. Terlihat dari tahun 2015, Indonesia masih berada pada urutan ke 88 dari 165 negara dalam peringkat indeks persepsi korupsi dan tahun 2016 skor CPI Indonesia menempati urutan 90 dari 176 negara. Dengan meningkatnya tindak pidana korupsi yang tak terkendali akan membawa bencana pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Hancurnya perekonomian nasional akan semakin menjauhkan dari cita kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Modus operandinya pun sangatlah canggih serta sering melibatkan para pemegang kekuasaan, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Oleh sebab itu, menghendaki langkah-langkah pemberantasan tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara luar biasa pula. Tak terkecuali strategi pemberantasan korupsi melibatkan salah satu pelaku tindak pidana korupsi untuk turut serta bekerjasama dengan penegak hukum. Praktik kerjasama penegak hukum dengan pelaku tersebut lazim dikenal dengan istilah *Justice Collaborator*.

Abdul Haris Semendawai (2014: 1) mengemukakan bahwa pada konteks pengungkapan inilah keberadaan seorang *Justice Collaborator* menjadi hal yang sangat penting dalam rangka membongkar jaringan kejahatan yang selama ini tertutup rapi dan sangat terorganisir. *Justice collaborator* merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk membongkar suatu kejahatan yang terorganisir, seperti jaringan mafia, termasuk korupsi yang biasanya dilakukan secara berjamaah. Kategori *extraordinary crime* jelas membutuhkan *extra ordinary measures*, sebab perlindungan hukum sangat diperlukan bagi *Justice Collaborator* terhadap kegiatannya yang melawan hukum.

Terkait pengaturan *Justice Collaborator* kasus korupsi, dalam Pasal 32 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 (*United Nation Convention Against Corruption, 2003*) sebagaimana diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 menegaskan setiap negara peserta wajib untuk memberikan perlindungan secara fisik dan psikis terhadap saksi dan ahli dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.

Lebih jauh Pasal 37 mengatur pula tentang penghargaan bagi saksi pelaku yang bekerjasama, diantaranya:

- 1) Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu untuk mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan korupsi.
- 2) Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*Justice Collaborator*) suatu tindak pidana korupsi.

Di Indonesia perlindungan dan pemenuhan hak-hak *Justice Collaborator* dalam proses peradilan pidana, baik dalam tahap sebelum persidangan (*pra ajudikasi*), tahap persidangan di pengadilan (*ajudikasi*), maupun tahap sesudah persidangan (*post ajudikasi*). Dilakukan oleh instansi penegak hukum termasuk KPK, Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun faktanya masih banyak kasus korupsi yang sulit terungkap karena seseorang takut bila memberikan kesaksian akan mendapatkan ancaman dari pihak-pihak tertentu. Termasuk pula dugaan, ada kecenderungan terjadi pengabaian terhadap hak-hak bagi *Justice Collaborator* tindak pidana korupsi. Misalnya pemberian penghargaan berupa keringanan penjatuhan sanksi pidana.

Dalam hal penjatuhan sanksi pidana bagi seorang *Justice Collaborator* pernah disesalkan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam kasus dugaan cek perjalanan terkait pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia. Seperti diketahui, kasus dugaan suap cek perjalanan yang menjerat 26 politisi DPR 1999-2004 berawal dari "nyayian" AC. Dia lantas melaporkan kepada KPK soal penerimaan cek perjalanan dan mengembalikan cek senilai Rp 500 juta yang diterimanya. Vonis dibacakan majelis hakim Pengadilan Tipikor, Kamis (16/6/2011) memutus vonis 1 tahun 3 bulan penjara ditambah denda Rp 50 juta untuk AC. Lama kurungan untuk politisi PDI Perjuangan itu tak jauh berbeda dengan koleganya, Max Moein dan Rusman Lumbantoruan yang tidak mengakui perbuatannya juga tidak mengembalikan cek yang diterimanya. (Kompas)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian empiris (*empirical research*). Tipe penelitian empiris dipilih untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan sejauhmana peran *Justice Collaborator* dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi, bagaimana pemberian penghargaan keringanan penjatuhan sanksi pidana bagi dan apa yang menjadi kendala pemberian penghargaan (*reward*) keringanan penjatuhan sanksi pidana bagi *Justice Collaborator* perkara korupsi di Indonesia.

Jenis data yang digunakan dalam proses pelaksanaan penelitian, yaitu (a) data primer, berupa data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari para responden dan informan terkait apa yang diteliti. (b) data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian atau penelaahan berbagai sumber kepustakaan dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan-laporan, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan *Justice Collaborator* perkara korupsi.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah (a) metode wawancara, yakni pengumpulan data secara langsung kepada responden dan informan dalam bentuk tanya jawab yang berkaitan dengan bagaimana peran *Justice Collaborator* dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang tergolong *organized crime* dan pemberian penghargaan keringanan penjatuhan sanksi pidana bagi *Justice Collaborator* perkara korupsi. (b) studi dokumentasi, yakni pengumpulan data melalui pencatatan informasi dan dokumentasi yang telah ada dan berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan dokumen tersebut bersifat sebagai bahan kajian yang relevan dengan penelitian. Kemudian seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Dengan tujuan untuk mendeskripsikan kontribusi substansial seorang *Justice Collaborator* dalam mengungkap pihak-pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi, pelaksanaan pemberian penghargaan keringanan penjatuhan sanksi pidana dan kendala dalam hal pemberian *reward* bagi seorang *Justice Collaborator*.

## **PERAN JUSTICE COLLABORATOR MENGUNGKAP PERKARA KORUPSI**

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan terorganisir (*organized crime*). Dikatakan terorganisir sebab pelakunya rata-rata berasal dari orang-orang yang

memegang kekuasaan dan memiliki posisi strategis, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Indriyanto Seno Adji (2009: 374) mengemukakan dalam konteks yang komprehensif, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa korupsi merupakan *white collar crime* dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai *invisible crime* yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya. Perkara sulitnya membuka modus operandi kejahatan terorganisir ini, dalam perkembangan penegakan hukum ke depannya juga dilakukan dengan cara luar biasa. Terobosan yang diintrodusir dalam pembuktian kejahatannya, yakni dengan melalui pengungkapan kejahatan yang melibatkan pelaku kejahatan itu sendiri. Inilah yang disebut dengan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*).

Sebagaimana fokus dalam penelitian ini, penting kiranya untuk mengungkapkan data-data dari sejumlah kasus tindak pidana korupsi yang di dalam pemerosesan hukumnya, melibatkan *Justice Collaborator in casu* yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan penegak hukum lain, berikut diuraikan melalui tabel 1.

**Tabel 1. Peran *Justice Collaborator* Mengungkap Perkara Korupsi**

No.	Nama	Jumlah Terpidana	Kasus
1	AC	30 orang	Suap cek pelawat/ Pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia
2	MRM	5 orang	Wisma Atlet
3	MRM	1 orang	Korupsi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	HS	2 orang	Pengadaan Vidiotron Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
5	FXYY	4 orang	Suap rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor
6	SS.B	4 orang	Simulator SIM
7	KA	2 orang	Korupsi Proyek Pengadaan <i>Solar Home System</i> (SHS)
8	WM/MRM	4 orang	Korupsi Hambalang
9	MYB/TIP	6 orang	Suap PTUN Medan

*Sumber: Hasil olah Data Primer, 2017.*

*Jupri, Reward Keringanan Sanksi Pidana bagi Justice Collaborator Perkara Korupsi*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan peran penting yang dilakukan *Justice Collaborator* dalam membantu penegak hukum membongkar kejahatan korupsi. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Abdul Haris Semendawai (2014):

*“Bahwa pada konteks pengungkapan inilah keberadaan seorang Justice Collaborator menjadi hal yang sangat penting dalam rangka membongkar jaringan kejahatan yang selama ini tertutup rapi dan sangat terorganisir. Justice Collaborator merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk membongkar suatu kejahatan yang terorganisir, seperti jaringan mafia, termasuk korupsi yang biasanya dilakukan secara berjamaah”.*

Terkait pengaturan *Justice Collaborator* dalam penindakan tindak pidana korupsi, Pasal 32 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 (*United Nation Convention Against Corruption, 2003*) sebagaimana diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 juga menegaskan “setiap negara peserta wajib untuk memberikan perlindungan secara fisik dan psikis terhadap saksi dan ahli dalam pengungkapan tindak pidana korupsi”. Selanjutnya dalam Pasal 37 berikutnya juga mengatur tentang penghargaan bagi saksi pelaku yang bekerjasama, diantaranya:

- 1) Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu untuk mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan korupsi.
- 2) Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*Justice Collaborator*) suatu tindak pidana korupsi.

Perlindungan hukum bagi saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) merupakan tugas pokok dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam pertimbangannya menyatakan:

- a) bahwa jaminan perlindungan saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana.
- b) bahwa untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi, perlu diberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor dan ahli.

Berdasarkan ketentuan di atas, selain tindak pidana transnasional yang terorganisasi, juga sudah berlaku untuk tindak pidana dalam kasus tertentu sebagaimana penjelasan Pasal 5 ayat (2), yang menegaskan:

*“Bahwa yang dimaksud dengan “tindak pidana dalam kasus tertentu” antara lain, tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkotika, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan/ atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.”*

Pada umumnya, penempatan seorang pelaku yang mau bekerjasama dalam undang-undang disebut saksi pelaku (*Justice Collaborator*). Saksi pelaku dalam sebuah penuntutan selalu didukung oleh dua mekanisme yang saling melengkapi dan digunakan secara paralel, yang dapat diberikan baik di awal penyelidikan tindak pidana sampai dengan putusan pengadilan bahkan sampai pada putusan di jatuhkan (Erasmus Napitupulu, Jurnal LPSK: 2014).

Hal yang dapat diberikan kepada *Justice Collaborator* atau dengan kata lain pemenuhan hak-hak *Justice Collaborator* perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana antara lain pemberian penghargaan (*reward*) keringan sanksi pidana penjara.

## **PEMBERIAN REWARD KERINGANAN BAGI JUSTICE COLLABORATOR**

*Reward* atau penghargaan bagi *Justice Collaborator* merupakan bentuk imbalan yang diberikan atas kerjasama yang bersangkutan dalam membongkar kejahatan yang terorganisir seperti korupsi. Menurut Lilik Mulyadi (2015: 116) bahwa penghargaan layak diberikan sebagai penegasan bahwa yang bersangkutan telah berjasa bagi upaya penegakan hukum, implikasinya ketika terdapat penghargaan terhadap *Justice Collaborator*, pelaku-pelaku yang lain akan berani juga mengungkap suatu tindak pidana kepada penegak hukum.

Berdasarkan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 (*United Nation Convention Against Corruption, 2003*) Pasal 37 mengatur tentang penghargaan bagi saksi pelaku yang bekerjasama, diantaranya:

- 1) Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu untuk mengurangi hukuman dari seorang pelaku

*Jupri, Reward Keringanan Sanksi Pidana bagi Justice Collaborator* Perkara Korupsi yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan korupsi.

- 2) Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*Justice Collaborator*) suatu tindak pidana korupsi.

Di Indonesia penghargaan bagi *Justice Collaborator* di atur dalam Pasal 10A UU Nomor 13 Tahun 2006 jo UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yakni untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana pihak LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya kepada hakim.

Salah satu contoh berkas Tuntutan Jaksa KPK yakni dalam perkara suap rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor terdakwa FX.YY; tuntutan Pidana: Selanjutnya sampailah kami pada tuntutan pidana terhadap diri terdakwa, namun sebelumnya perlu kiranya dikemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

“Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku lainnya dalam perkara *a quo*. (Telah mendapatkan penetapan sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), berdasarkan Keputusan Pimpinan KPK RI Nomor: Kep-1011/01-55/09/2014, tanggal 01 September 2014).”

Dalam kasus yang ditangani oleh KPK pelaku tindak pidana korupsi yang telah ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* sudah diterapkan. Sebagaimana Muhammad Asri Irawan (Jaksa Penuntut KPK) mengemukakan:

*“Bahwa semua pelaku yang berstatus Justice Collaborator yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dalam berkas tuntutan pidana pasti dimasukkan sebagai hal-hal yang meringankan.”*

Lebih lanjut, *reward* yang diberikan bagi *Justice Collaborator* perkara korupsi berupa berat ringannya penjatuhan sanksi pidana merupakan domain dari Majelis

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Untuk itu, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu:

*“Bahwa atas bantuan seorang Justice Collaborator, maka Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana sebagaimana Pasal 9 poin (c), dapat berupa menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan/ atau menjatuhkan pidana berupa pidana paling ringan diantara terdakwa lain yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.”*

Faktanya, dari beberapa kasus yang melibatkan seorang *Justice Collaborator*, pemberian keringanan pidana masih belum terpenuhi sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dapat diamati pada tabel 2.

Tabel 2. Penjatuhan Pidana Penjara Seorang *Justice Collaborator* dan Pelaku Lain

No	Kasus	Nama Terdakwa	Pidana Penjara	Status
1.	Suap Cek Pelawat/ Pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia	AC	1 tahun 3 bulan	<i>Justice Collaborator</i>
		Sofyan Usman	1 tahun 2 bulan	Pelaku
		Daniel Tanjung	1 tahun 3 bulan	Pelaku
		Asep Ruchimat	1 tahun 4 bulan	Pelaku
		Baharuddin Aritonang	1 tahun 4 bulan	Pelaku
		TM Nurlif	1 tahun 4 bulan	Pelaku
		Reza Kamarulla	1 tahun 4 bulan	Pelaku
		Hengky Baramuli	1 tahun 4 bulan	Pelaku
		Paskah Suzetta	1 tahun 4 bulan	Pelaku
		Achmad Hafiz	1 tahun 4 bulan	Pelaku
		Marthin Brian	1 tahun 4 bulan	Pelaku
		Bobby Suhardiman	1 tahun 4 bulan	Pelaku
Anthony Zeidra	1 tahun 4 bulan	Pelaku		

*Jupri, Reward Keringanan Sanksi Pidana bagi Justice Collaborator Perkara Korupsi*

		Panda Nababan	1 tahun 5 bulan	Pelaku
		Engelina Pattiasina	1 tahun 5 bulan	Pelaku
		M. Iqbal	1 tahun 5 bulan	Pelaku
		Budingsih	1 tahun 5 bulan	Pelaku
		Ni Lu Mariani	1 tahun 5 bulan	Pelaku
		Soetanto Pranoto	1 tahun 5 bulan	Pelaku
		Soewarno	1 tahun 5 bulan	Pelaku
		Matheos Pormes	1 tahun 5 bulan	Pelaku
		William Tutuarima	1 tahun 6 bulan	Pelaku
		Max Moein	1 tahun 8 bulan	Pelaku
		Rusman L	1 tahun 8 bulan	Pelaku
		Udju Djuhaeri	2 tahun	Pelaku
		Endin Jalaluddin	2 tahun	Pelaku
		Dudie M. Murod	2 tahun	Pelaku
		Nunun Nurbaeti	2 tahun 5 bulan	Pelaku
		Hamka Yandhu	2 tahun 6 bulan	Pelaku
		Miranda S. Goeltom	3 tahun	Pelaku
2.	Wisma Atlet	MRM	2 tahun 5 bulan	<i>Justice Collaborator</i>
		Moh. El Idris	2 tahun	Pelaku
		Wafid Muharram	5 tahun	Pelaku
		M. Nazaruddin	7 tahun	Pelaku
		Angelina Sondakh	12 tahun	Pelaku

*Sumber: Hasil olah Data Primer, 2017.*

Berdasarkan tabel 2 di atas, hal ini mengindikasikan bahwa penjatuhan pidana oleh hakim belum bersandar pada semangat penghargaan bagi seorang *Justice Collaborator* atas jasanya dalam mengungkap suatu perkara pidana. Pada kasus suap

cek pelawat pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia seorang pelaku yang tidak ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* justru diputus pidana lebih ringan dari AC. Padahal terungkapnya kasus cek pelawat yang menjerat 30 orang terdakwa disebabkan kerjasama seorang AC, dan untuk kasus Wisma Atlet, MRM yang berstatus *Justice Collaborator* telah membongkar keterlibatan 4 orang terdakwa lainnya, tetapi pidana penjara Moh. El Idris yakni 2 tahun penjara lebih ringan dari MRM dalam perkara tersebut.

Menyikapi kasus disparitas pidanaan ini oleh Lili Pintauli (Wakil Ketua LPSK) mengemukakan:

*“Bahwa pihak LPSK sudah melapor ke Mahkamah Agung terkait beratnya pidana diterima seorang pelaku yang berstatus Justice Collaborator, hanya saja para hakim berdalih Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tidak wajib untuk diikuti.”*

Eksistensi *Justice Collaborator* dalam perkara korupsi juga terlihat diabaikan dalam beberapa kasus:

**Pertama**, kasus pengadaan dan pemasangan *Solar Home System (SHS)* pada Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral pada Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008 dengan Terdakwa I Jacob Purwono dan Terdakwa II KA (Putusan Nomor 59/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst).

- Intisari dakwaan para terdakwa didakwa melakukan korupsi pengadaan dan pemasangan SHS T.A 2007 dan T.A 2008 dengan mengatur proses penentuan pihak-pihak yang akan memenangkan tender pengadaan tersebut dengan tujuan mendapatkan kick back. Mereka di dakwaan primair: melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dakwaan subsidair: Pasal 30 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Surat tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Pemberantasan Korupsi Nomor TUT/04/24/01/2013 menyatakan para terdakwa terbukti melanggar sebagaimana dakwaan primair dan menuntut Terdakwa I Jacob Purwono yaitu pidana penjara selama 12 tahun dan denda Rp.500 juta serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti Rp. 8,3 Miliar subsidair 2,5 tahun penjara dan Terdakwa II KA yaitu pidana

*Jupri, Reward Keringanan Sanksi Pidana bagi Justice Collaborator Perkara Korupsi* penjara selama 4 tahun dan pidana denda Rp.250 juta serta pidana tambahan pembayaran uang pengganti Rp.2,3 Miliar subsidair 1 tahun penjara.

- Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi dalam putusannya menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan subsidair dan menjatuhkan Terdakwa I Jacob Purwono (pidana penjara 9 tahun dan denda Rp.300 juta subsidair 6 bulan kurungan serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti Rp.1,030 Miliar subsidair tahun penjara). Terdakwa II KA (Pidana penjara 4 tahun dan denda Rp.150 juta subsidair 3 bulan kurungan serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti Rp.550 juta subsidair 1 tahun penjara).

Bahwa dalam kasus pengadaan *Solar Home System (SHS)* peran Terdakwa II KA sebagai *Justice Collaborator*, KPK menilai peran KA sebagai JC dalam kasus ini sangat penting karena telah mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif. Selain itu, KA telah mengembalikan sebagian uang yang diperoleh dari tindak pidana. Dasar pertimbangan pemberian perlindungan maupun keuntungan sebetulnya dapat dinilai berdasarkan kontribusi pelaku (Supriyadi Widodo Eddyono, Jurnal LPSK 2012), misalnya dalam:

- a. Memberikan keterangan di persidangan untuk memberatkan terdakwa lain.
- b. Memberikan informasi mengenai keberadaan barang/ alat bukti atau tersangka lainnya baik yang sudah maupun yang belum diungkapkan.
- c. Kontribusi lainnya yang berdampak kepada terbantunya aparat penegak hukum
- d. Tingkat kepentingan dan kegunaan dari pertolongan yang diberikan terdakwa yang bekerjasama, dengan memasukkan evaluasi jaksa mengenai pertolongan yang diberikan
- e. Kejujuran, kelengkapan dan ketahanan (dapat dipercayanya) informasi atau kesaksian yang diberikan oleh terdakwa
- f. Sifat dan keluasan pertolongan yang diberikan
- g. Adanya ancaman yang timbul, atau resiko ancaman yang mungkin terjadi pada terdakwa atau keluarganya karena pertolongan yang diberikannya pada jaksa, dan
- h. Ketepatan waktu dari pertolongannya tersebut dan lain sebagainya.

Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK Nomor TUT/04/24/01/2013 menyatakan hal-hal yang meringankan Terdakwa II KA, yakni terdakwa telah berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali akibat dari perbuatannya yang tidak amanah, terdakwa II sejak proses penyidikan telah berperilaku kooperatif dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi ini sehingga telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *Justice Collaborator* berdasarkan Keputusan Pimpinan

Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 756/01-55/12/2012 tanggal 20 Desember 2012, terdakwa belum pernah dihukum, mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa II telah mengembalikan uang ke KPK sebesar Rp.150 juta.

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Universitas Indonesia Tahun 2013 dalam Laporan Bedah Kasus Pengadaan *Solar Home System*, menyatakan kelihatannya hakim tidak terpengaruh oleh keberadaan *Justice Collaborator*, sebagaimana dalam putusan *a quo*:

1. Dalam hal-hal yang meringankan *Justice Collaborator* Hakim hanya mempertimbangkan yaitu Terdakwa II KA mengakui perbuatannya dan berterus terang di depan persidangan sehingga berperilaku kooperatif, mengabdikan pada negara sebagai Pegawai Negeri Sipil yang cukup lama, berlaku sopan di depan persidangan dan mempunyai tanggungan keluarga. Berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK yang menyebutkan terdakwa KA sebagai *Justice Collaborator* sehingga harus mendapatkan reward berupa keringanan pidana.
2. Majelis hakim menyatakan dakwaan subsidair terbukti secara sah dan meyakinkan berujung vonis terdakwa I Jacob Purwono pidana penjara 9 tahun sedangkan terdakwa II KA 4 tahun penjara. Artinya terdakwa Jacob Purwono justru mengalami keringanan pidana karena tuntutan Jaksa KPK adalah 14 tahun penjara. Berbeda dengan terdakwa KA yang tidak mengalami penurunan pidana (tetap).

**Kedua**, pemberian *reward* bagi *Justice Collaborator* pelaku tindak pidana korupsi yakni pada Kasus suap rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor. Berdasarkan isi amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung menegaskan terdakwa Rachmat Yasin dan Kwee Chayadi Kumala dijatuhi pidana 7 tahun 5 bulan penjara dan 6 Tahun 5 bulan penjara. Sedangkan FX.YY yang berstatus *Justice Collaborator*, Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa FX.YY di Pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan putusan pidana penjara 1 tahun 6 bulan penjara diperberat pada tingkat banding menjadi pidana penjara 4 (empat) tahun. Dengan demikian tidak ada pengaruh keberadaan *Justice Collaborator* dengan penjatuhan pidana bagi pelaku.

### **KENDALA PEMBERIAN *REWARD* TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR***

Pemberian penghargaan (*reward*) terhadap *Justice Collaborator* yang berkontribusi dalam mengungkap tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam

*Jupri, Reward Keringanan Sanksi Pidana bagi Justice Collaborator* Perkara Korupsi beberapa peraturan perundang-undangan. Antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 10A ayat (3) menegaskan penghargaan atas kesaksian dapat berupa: a) Keringanan penjatuhan pidana, atau b) Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi Saksi pelaku yang berstatus narapidana.

Pemberian penghargaan (*reward*) keringanan penjatuhan pidana sejalan dengan *United Nation Convention Against Corruption 2003* yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pasal 37 mengatur tentang penghargaan bagi saksi pelaku yang bekerjasama, diantaranya:

- 1) Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu untuk mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan korupsi.
- 2) Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*Justice Collaborator*) suatu tindak pidana korupsi.

Guna menguatkan jaminan pemberian penghargaan berupa keringanan penjatuhan sanksi pidana, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Pasal 9 poin (c) telah diatur mengenai perlindungan hukum bagi *Justice Collaborators* sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus bagi *Justice Collaborator*;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara paling ringan diantara terdakwa lain yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.
3. Dalam hal pemberian perlakuan khusus tersebut, hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Walaupun dari sisi regulasi telah mengatur jaminan pemberian penghargaan berupa keringanan penjatuhan sanksi pidana bagi *Justice Collaborator* tindak pidana korupsi, faktanya dalam beberapa kasus korupsi yang diperiksa di Pengadilan Tipikor keringanan penjatuhan sanksi pidana masih terabaikan. Contohnya terlihat dalam Kasus

Pengadaan *Solar Home System* dan kasus suap rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor.

Pengaturan *reward* dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo UU Nomor 31 Tahun 2014 tidak memiliki daya ikat bagi Hakim untuk mengikutinya. Dasar argumentasinya karena dalam menjalankan tugasnya, Hakim tunduk pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 3 ayat (1) menegaskan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Yang dimaksud dengan “kemandirian peradilan” adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis.

Sedangkan terkait Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Mahkamah Agung meminta para Hakim agar jika menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dapat memberikan perlakuan khusus, antara lain; memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lain. Berdasarkan wawancara sejumlah hakim terkait sikap mereka terhadap SEMA Nomor 4 Tahun 2011 mengemukakan bahwa SEMA bukanlah kewajiban yang harus diikuti oleh Hakim, SEMA hanyalah pedoman-pedoman bila menemukan perkara yang melibatkan seorang *Justice Collaborator*, tetapi terkait putusan seorang Hakim tetap independen.

## **KESIMPULAN**

Saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) memiliki peran sangat penting dalam memberikan informasi kepada penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang tergolong kejahatan kerah putih dan terorganisir. Korupsi sebagai *white collar crime* karena pelaku-pelakunya melibatkan pemegang kekuasaan, seperti anggota legislatif, kepala daerah sampai petinggi di Kementerian. Posisi pelaku yang memiliki kuasa dari sisi politik hingga materi yang berlebih. Sehingga seyogianya seseorang yang berstatus *Justice Collaborator* haruslah diberikan imbalan berupa penghargaan keringanan penjatuhan sanksi pidana atas informasi yang diberikan.

Jaminan pemberian penghargaan berupa keringanan penjatuhan sanksi pidana bagi *Justice Collaborator* diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi *United Nation Convention Against Corruption 2003*. Kemudian diikuti

*Jupri, Reward Keringanan Sanksi Pidana bagi Justice Collaborator* Perkara Korupsi dengan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dimana dalam Pasal 10A ayat (3) menegaskan penghargaan atas kesaksian dapat berupa: a) Keringanan penjatuhan pidana, atau b) Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi Saksi pelaku yang berstatus narapidana. Selain undang-undang, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Realitasnya peran seorang yang ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* oleh penegak hukum sangat membantu penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana korupsi di Indonesia. Misalnya MRM yang membongkar keterlibatan beberapa pihak di kasus Wisma Atlet, AC mengungkap keterlibatan sejumlah politisi di Senayan dalam kasus suap Pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia dan FX.YY yang mengungkap keterlibatan Kepala Daerah dalam kasus suap rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor. Akan tetapi, walaupun jaminan pemberian penghargaan keringanan penjatuhan pidana bagi *Justice Collaborator* telah di atur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan putusan pidana penjara AC, MRM, KA dan FX.YY, majelis Hakim Tipikor masih kurang mengapresiasi terdakwa yang berstatus *Justice Collaborator*.

**DAFTAR PUSTAKA**

- , *Optimalisasi Perlakuan dan Perlindungan Bagi Whistleblower dan Justice Collaborator*. Makalah disampaikan dalam kegiatan Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 20 Oktober 2014
- Eddyono, Supriyadi Widodo. *Melihat Prospek Perlindungan “Pelaku Yang Bekerjasama” di Indonesia*, Jurnal LPSK No.1 Tahun 2012.  
<http://nasional.kompas.com/read/2011/06/17/17061559/lpsk.sesalkan.vonis.agus.condro>  
Diakses tanggal 3 Oktober 2017.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2014. *Delapan Agenda Antikorupsi Bagi Presiden 2014-2019: Prakarsa tentang pemberantasan korupsi, penegakan hukum, politik, kerakyatan dan pemerintahan*. KPK. Jakarta.
- Laporan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2013 “*Bedah Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan dan Pemasangan Solar Home System Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral T.A 2007 dan T.A 2008*” Nomor Register Perkara: 56/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst.
- Mulyadi, Lilik. 2015. *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. PT. Alumni. Bandung
- Napitupulu, Erasmus. *LPSK: Peran dan Pengalaman Penegakan Hukum terkait Perlindungan Saksi dan Korban untuk Beberapa Kasus (Hak Asasi Manusia, KDRT, TPPO dan Korupsi)*. Jurnal LPSK, Edisi 4 Volume 1 Tahun 2014.
- Semendawai, Abdul Haris. *Eksistensi Justice Collaborator Dalam Perkara Korupsi Catatan Tentang Urgensi Dan Implikasi Yuridis Atas Penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana*. Makalah disampaikan dalam kegiatan Stadium General Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 17 April 2013.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

*Jupri, Reward Keringanan Sanksi Pidana bagi Justice Collaborator Perkara Korupsi*  
Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang  
Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention  
Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti  
Korupsi, 2003).